BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat tentang pola mata pencaharian hidup pada Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi khususnya yang bermukim di Taman Nasional Bukit Duabelas terlihat masih menjaga tradisi nenek moyang mereka. Suku Anak Dalam masih termasuk pada kelompok masyarakat primitif dengan pola hidup yang masih nomaden. Pola kehidupan yang tradisional masih terlihat dari segala segi kehidupan mereka, seperti pakaian, rumah, alat-alat yang digunakan juga mata pencaharian hidup.

Suku Anak Dalam yang sudah hidup berpuluhan tahun lamanya di dalam hutan Taman Nasional Bukit Duabelas, sudah sangat mengenal lingkungan tempat tinggalnya. Suku Anak Dalam dapat bertahan hidup dengan hanya memanfaatkan apa yang tersedia di hutan. Meskipun dengan pemikiran yang masih tergolong primitif justru Suku Anak Dalam sangat mengerti akan alam, dan menjaga hutan karena takut jika hutan mereka habis mereka tidak tau akan tinggal dimana dan bertahan hidup dengan memakan apa.

Ada beberapa bentuk mata pencaharian hidup Suku Anak Dalam yang dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: berburu dan meramu, bercocok tanam (berladang), dan mata pencaharian lainnya yaitu menjual madu dan membuat kerajinan.

Dalam mencari kebutuhan hidup Suku Anak Dalam sangat menjaga hutan tempat tinggal, dapat terlihat dari kearifan-kearifan lokal mereka. Suku Anak Dalam tidak pernah mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Dalam melakukan segala aktifitas kehidupan Suku Anak Dalam memiliki hukum adat dalam bentuk lisan dan mereka menyebutnya *seloko*. *Seloko* adalah aturan hidup yang didapat dari mimpi, dan berisikan tentang aturan-aturan hidup juga bagaimana cara bersikap baik kepada sesama maupun kepada alam tempat tinggalnya.

Kearifan lokal Suku Anak Dalam sangat berguna bagi hutan dan segala kehidupan di dalamnya. Dengan tidak mengambil segala yang ada di hutan secara berlebihan dan tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam setiap mata pencaharian hidup Suku Anak Dalam memiliki aturan-aturan baik berupa larangan-larangan maupun tata cara dalam melakukan suatu kegiatan dan jika dilanggar akan terkena denda adat yang tergolong berat untuk didapat bagi mereka. Dengan begitu sangat jarang ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum terjadi, dan kepatuhan pada *Seloko* tetap dipegang sampai saat ini.

Meskipun Suku Anak Dalam terus menerapkan kearifan lokalnya, tantangan dari luarlah yang terasa sangat berat bagi mereka. Dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar yang membuka hutan menjadi perkebunan, ditambah dengan masyarakat luar yang melakukan perburuan liar dan penebangan pohon-pohon besar untuk dijual. Ini menajadikan hutan wilayah perngembaraan mereka semakin sempit, dan menyebabkan pola mata pencaharian hidup mereka sedikit bergeser. Sudah banyak Suku Anak Dalam saat ini yang membuka ladang sawit dan karet untuk dijadikan sumber penghidupan karena berburu dan meramu di

hutan sudah sulit untuk dilakukan, meskipun begitu cara berladang yang dilakukan masih dengan sistem pengelolaan yang tradisional.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pola mata pencaharian hidup Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi. Maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan dari para leluhur kita yang sangat bermanfaat bagi segala aspek dalam kehidupan. Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1) Suku Anak Dalam adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang diwariskan oleh leluhur kita, dan saat ini dapat menjadi suatu kebudayaan yang harus dilindungi agar budaya mereka yang masih sangat terlihat primitif ini tidak musnah. Saat ini mereka mulai terdesak oleh orang luar dan perusahaan-perusahaan besar yang memperkecil ruang kehidupan mereka, sudah seharusnya mereka diberikan bantuan seperti wilayah adat tersendiri bagi mereka.
2) Masih adanya kebudayaan dan kegiatan-kegiatan seperti perkawinan, kematian, upacara besale dan kegiatan melangun ini dapat menjadi salah satu tempat wisata pendidikan dan jika dikembangkan akan dapat menjadi tambahan wawasan pendidikan dan masukan bagi daerah dan Suku Anak Dalam sendiri. Meskipun saat ini sudah bekerjasama dengan dinas pariwisata tetapi masih belum berjalan dengan baik, salah satu alasan kurangnya minat untuk melakukan wisata pendidikan kedalam hutan

dikarenakan sulitnya menjangkau kawasan Suku Anak Dalam yang berada di dalam Taman Nasional Bukit Duabelas tersebut. Sejauh ini yang berkunjung kedalam adalah peneliti-peneliti yang sedang melakukan penelitian saja, sementara masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pasti tentang budaya Suku Anak Dalam. Sebaiknya budaya Suku Anak Dalam ini diperkenalkan kepada dunia pendidikan dan wisata sehingga kebudayaan tersebut dapat dijaga, bukan dipinggirkan dan lambat laun akan musnah.

3) Kearifan lokal Suku Anak dalam sangat bermanfaat untuk menjaga hutan dan segala kehidupan di dalamnya, sudah seharusnya kearifan ini didukung dan diterapkan pada masyarakat lainnya.
4) Dengan kurangnya pengetahuan mereka ini dapat merugikan Suku Anak dalam, karena sering ditipu oleh masyarakat luar yang lebih pintar. Banyak dari mereka yang menjual hasil-hasil dari hutan dengan bayaran yang tidak seimbang. Sudah sebaiknya memajukan pendidikan pada Suku Anak Dalam tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budayanya agar mereka dapat bertahan dan tetap menjadi salah satu kelebihan budaya Indonesia.
5) *Seloko* yang merupakan hukum adat lisan Suku Anak Dalam, dan saat ini hanya pemimpin adat saja yang mengetahui isi *Seloko*. Sebaiknya *Seloko* ini harus dibukukan agar dapat dipelajari dan diwariskan pada generasi selanjutnya.